

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

*Termination of Investigations for Ordinary Delices Or Reports Based on
Restorative Justice in The Criminal Jurisdiction System*

¹ Rr. Dijan Widijowati, ²Restu Adhie Charisma

¹Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur
e-mail: turizdiyan00@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Rs. Fatmawati,
Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
e-mail: restuadhicharisma1290@gmail.com

Abstrak

Adanya keinginan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana agar berakhir dengan damai, sehingga penyidik Polri mengambil suatu keputusan berdasarkan diskresi untuk menghentikan penyidikan karena keinginan para pihak. Pada Penelitian ini, menggunakan Teori Keadilan Restorative Justice dan Teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan yuridis normative yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian atas penggunaan diskresi untuk menghentikan penyidikan berdasarkan konsep restorative justice, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan petunjuk teknis dari internal institusi Polri. Dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan oleh Pelapor dan Terlapor yang mencabut keterangan pada BAP sebelumnya, menjadikan proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga, dapat dikonstruksikan untuk memenuhi syarat penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti untuk klasifikasi Delik Biasa/Laporan.

Kata kunci: Penghentian Penyidikan terhadap delik, Penyidikan Tindak pidana, Keadilan Restorative Justice

Abstract

There is a desire in the criminal justice process to end peacefully, so that investigators from the National Police make decisions based on discretion to stop investigations because of the wishes of the parties. In this study, using Restorative Justice Theory and Law Enforcement Theory. The method used is normative juridical to obtain the legal materials needed and related to the object of research. The results of research on the use of discretion to stop investigations based on the concept of restorative justice are the absence of written rules which are the legal basis for investigators. The current reasoning construction departs from the Telegram letter of the Police Criminal Investigation Unit Number: STR / 583 / VIII / 2012 dated August 8, 2012 and technical instructions from the internal police institution.

Keywords: *Termination Investigation of the offense, Investigation of Criminal Actions, The Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks.¹ Sehingga untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut membutuhkan keterkaitan dan keterpaduan dalam membangun sistem bekerjanya aparat penegak hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana bukan hanya ditujukan kepada penanggulangan kejahatan sebagai satu-satunya tujuan, namun, Sistem Peradilan Pidana pula memiliki tujuan untuk pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro memberikan tolak ukur keberhasilan suatu Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya keselarasan antara keberhasilan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dengan penerimaan keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan serta ditandai dengan diadikannya seseorang yang menimbulkan perbuatan pidana tersebut di depan persidangan pidana dan terlaksananya putusan pengadilan tersebut.²

Pandangan klasik terhadap tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yang memandang bahwa pemidanaan adalah satu-satunya tujuan dari proses peradilan pidana telah menimbulkan eksese negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Andi Hamzah, walaupun alasan penjatuhan pidana itu telah banyak dipikirkan dan dicari alasan dan cara penerapan yang lebih manusiawi, namun sisa-sisa nafsu membalas manusia tidak kunjung pupus keseluruhannya dari sistem pemidanaan. Berbeda dengan bidang hukum yang lain, pada hukum pidana nampaknya sifat primitif dari nafsu membalas sangat sulit untuk dihilangkan.³

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki⁴. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing Penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar

¹ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana. Suatu Pengantar* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2.

² Mardjono Reksodiputra, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Bxuku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa, dalam I Made Widnyana (Ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 36.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 53.

hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).⁵ *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal.⁶ Suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang menggunakan diskresi bukanlah dipandang sebagai sesuatu yang menyimpangi peraturan perundang-undangan, melainkan diskresi dipergunakan untuk melengkapi celah kosong dari undang-undang. Sebagaimana dijelaskan oleh La Fave, sebagai berikut:⁷

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Rumusan masalah pada penelitian ini bila dilihat dari fenomena yang telah digambarkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya?
2. Bagaimana membentuk mekanisme penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan berdasarkan konsep *restorative justice*?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

5 Ronni Bonie, et.al., "Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Polres Binjai)," *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016), hlm. 76

6 Kwat Puji Prayitno, "Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012), hlm. 407

7 Bayu Indra Wiguna, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Low Res* 2015), <http://ilmukepolisian.com/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Low-Res.pdf> (diakses 12 Februari 2018).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pada hakikatnya masalah mendasar penelitian ini adalah tentang latar belakang konseptual dan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia sebagai institusi yang pertama dan terdepan dalam implementasi perundang-undangan pidana. Konsekuensi logis tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif maka metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan filsafat (*Philosophy Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

C. Pembahasan

1. Penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. KUHAP tidak memuat syarat-syarat penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu *restorative justice*. Walaupun sebenarnya, menurut Peneliti, dalam konteks peradilan pidana terdapat suatu asas hukum umum yang diakui dalam praktik peradilan pidana yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengolahan asas hukum tersebut, sangat bergantung dengan keputusan Penyidik Polri dalam menggunakan konsep hukum berupa diskresi dalam suatu proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena, dalam menjalankan fungsi kepolisian yaitu penegakan hukum (vide Pasal 2 UU No. 2/2002), seorang Penyidik Polri merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penemuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk keputusan yaitu apakah melanjutkan proses penyidikan ataukah menghentikan penyidikan berdasarkan fakta konkret dan norma hukum.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3)⁸

Memang patut diakui, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Oleh karena, sifat dari Delik Biasa/Laporan—dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Alasan lain yang dapat Peneliti ajukan adalah, oleh karena pula, sifat dari Delik Biasa/Laporan merupakan tindak pidana yang memunculkan ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan serta mengusik rasa keadilan bagi masyarakat umum. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sifat dari Delik Aduan.

Perkembangan lebih lanjut, adanya Nota Dinas Nomor: B/ND-/I/I/2014/Ditreskrimum tentang Petunjuk Penghentian Penyidikan tertanggal 8 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, yang merujuk, selain kepada STR

⁸ Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Crimen* 3 (2014): 4.

No. 583/2012, pula merujuk kepada Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [PERKAP No. 14/2012] yang menegaskan bahwa untuk melakukan penghentian penyidikan harus terlebih dahulu dilaksanakan ‘gelar perkara’. Namun, terjadi reduksi terhadap petunjuk dari STR No. 583/2012 melalui Nota Dinas tersebut, dimana pada angka 2.c adanya pernyataan penghentian penyidikan tersebut bersifat kasuistis (tergantung perkaranya)

2. Model Ideal Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Konsep Restorative justice

Dalam Sistem Peradilan Pidana Penghentian Penyidikan sebagai suatu konsep hukum dalam KUHAP tidak ditemukan. Namun, sebagai suatu konsep hukum, penghentian penyidikan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat Polri yang memiliki fungsi kepolisian berupa penegakan hukum yaitu Penyidik Polri (vide Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP). Sehingga, sebagai suatu wewenang yang merupakan bagian dari kewenangan, KUHAP telah memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan secara terbatas. Penghentian penyidikan sebagai suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah suatu penilaian terhadap suatu perkara pidana yang berasal dari aduan ataupun laporan berkaitan dengan suatu pertanyaan yaitu “apakah suatu perkara dapat dinyatakan lengkap ataukah tidak?” Maka, proses penilaian tersebut hanya dibatasi kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang 269 membatasi proses penilaian hanya kepada 3 (tiga) kondisi yaitu (a). karena tidak terdapat cukup bukti ; atau (b). peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (c). penyidikan dihentikan demi hukum.

Suatu pemahaman bahwa Penyidik Polri sebagai suatu jabatan publik yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap fakta konkret dan norma hukum dalam hal penegakan hukum pidana guna mencapai kedamaian kehidupan bermasyarakat, harus mendapatkan perlindungan hukum berupa memberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menyusun model yang ideal dalam memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri dalam membuat suatu keputusan berdasarkan diskresi dalam proses penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi tindak pidana yang dapat dimintakan penghentian penyidikan adalah Delik Biasa/Laporan;

- b. Delik Biasa/Laporan yang dapat dihentikan jika disepakati oleh para pihak yang dimuat di dalam Surat Pernyataan Bersama atau Surat Perdamaian; jika perlu dinotarilkan;
- c. Delik Biasa/Laporan yang memunculkan kerugian tanpa dibatasi nilai nominal, dapat dihentikan
- d. Delik Biasa/Laporan yang memunculkan perlukaan berat dan hilangnya nyawa, tidak dapat dihentikan;
- e. Perdamaian yang telah disepakati kemudian diingkari, memberikan kewenangan bagi Penyidik Polri untuk membatalkan sendiri keputusan penghentian penyidikan yang telah dikeluarkan;
- f. Pihak ketiga yang berkepentingan harus dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan, sepanjang terdapat Surat Pernyataan Bersama atau Surat Perdamaian, sejauh mungkin dinotarilkan;
- g. Perdamaian, walaupun telah disepakati, namun Penyidik Polri dapat mengabaikan ketika terdapat fakta konkret yang menunjukkan perbuatan dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut ternyata merupakan perbuatan berulang;
- h. Guna menjamin kepastian hukum, baik terhadap Penyidik Polri maupun terhadap Korban/Pelapor, maka Akta Perdamaian tersebut harus memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Penyidik Polri menyadari adanya suatu titik lemah atas penggunaan diskresinya untuk menghentikan penyidikan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik. Dasar hukum tersebut seharusnya dapat dikonstruksikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan kebolehan Penyidik Polri sebagai pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan diskresi. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan beberapa turun petunjuk teknis dari internal institusi Polri. Dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian Korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan oleh Pelapor dan Terlapor yang mencabut keterangan pada BAP sebelumnya, menjadikan

proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

b. Berkaitan dengan penciptaan model yang ideal dari penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana. Penciptaan model ideal ini bukan hanya sekedar guna memenuhi aspek kontinuitas dan prediktabilitas semata, namun pula dengan mempertimbangkan aspek keadilan, guna mencapai kedamaian kehidupan secara umum. Maka, konsep *restorative justice* dapat diterapkan kepada Delik Biasa/Laporan tanpa harus dibatasi oleh nilai nominal sepanjang tidak bersinggungan dengan munculnya perlukaan berat dan hilangnya nyawa. Adanya empati dari orang yang memunculkan kerugian yang diderita oleh korban dan adanya kontrol yang rasional atas emosipsikologis dari korban/pelapor. Dimana, kesemua persyaratan tersebut tertuang dalam Akta Perdamaian .dan memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

2. Saran

- a. Perlu ada penyuluhan bagi seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) berkaitan mengenai konsep *restorative justice*, sehingga tercipta pemahaman yang seragam.
- b. Perlu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengamandemen Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Buku

- Hamzah, Andi. 1995. *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*, dalam I Made Widnyana (Ed), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco
- Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press
- Reksodiputra, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI

Karya Ilmiah

- Prayitno, Kwat Puji, “*Restorative justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Rumajar, Johana Olivia, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4 Agustus-November 2014.
- Wiguna, Bayu Indra, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana,” *Jurnal Low Res*, (2015), <http://ilmukepolisian.com/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Low-Res.pdf> (diakses 12 Februari 2018).